



**SALINAN**

## **WALIKOTA PALU**

### **PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **IZIN ANGKUTAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kontinuitas dan meningkatkan pelayanan angkutan umum di jalan serta adanya penataan dan penerbitan izin angkutan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Angkutan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah diubah Beberapa kali Terakhir Dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambagan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum;

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN  
ANGKUTAN UMUM**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak terjadwal.
7. Izin Usaha Angkutan Umum adalah pemberian izin usaha yang diberikan orang dan badan untuk pelayanan jasa angkutan.
8. Izin Trayek adalah pemberian izin yang diberikan untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
9. Izin insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
10. Izin Operasi adalah izin yang diberikan dalam rangka pelayanan jasa angkutan untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.
11. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

13. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain di daerah kota dengan menggunakan mobil penumpang atau bus umum yang terikat dalam trayek.
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
15. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

#### **Pasal 2**

- (1) Walikota memiliki kewenangan pemberian izin Angkutan umum.
- (2) Walikota menyerahkan kewenangan kepada :
  - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi meliputi:
    - pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan
    - Penerbitan dan penandatanganan Izin insidentil.
  - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal pelaksanaan proses administrasi dimulai dari permohonan, pemeriksaan berkas, penerbitan dan penandatanganan izin Angkutan Umum, Izin Trayek, Izin Operasi dan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.

## **BAB III JENIS PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Perizinan**

#### **Pasal 3**

Perizinan angkutan umum terdiri dari :

- a. Izin Usaha angkutan ;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insidentil; dan
- d. Izin operasi.

### **Bagian Kedua Izin Usaha angkutan**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh ;

- a. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- b. Badan usaha milik swasta nasional;
- c. Koperasi; dan
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

## **Pasal 5**

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
  1. Angkutan umum dalam trayek; dan
  2. Angkutan orang tidak dalam trayek.

## **Pasal 6**

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin gangguan; dan
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

## **Pasal 7**

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diajukan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai domisili perusahaan.

- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Perizinan Terpadu.

### **Pasal 8**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan berdasarkan rekomendasi dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi terhadap pemberian atau penolakan Izin Usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal pemberian atau penolakan izin Usaha angkutan ditolak, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

### **Pasal 9**

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan , diwajibkan:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.



## **Bagian Ketiga Izin Trayek**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum Angkutan kota wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
  - a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. nomor induk perusahaan;
    4. nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
    5. alamat perusahaan/ penanggung jawab; dan
    6. masa berlaku izin.
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. kode trayek yang dilayani;
    4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
    5. jumlah perjalanan per hari;
    6. sifat pelayanan; dan
    7. masa berlaku izin.
3. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
  1. nomor surat keputusan;
  2. nama perusahaan;
  3. nomor induk kendaraan;
  4. tanda nomor kendaraan;
  5. nomor uji;

6. merk pabrik;
  7. tahun pembuatan;
  8. daya angkut orang;
  9. kode trayek yang dilayani; dan
  10. kode pelayanan.
- d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
1. nomor surat keputusan;
  2. nomor induk kendaraan;
  3. nama perusahaan;
  4. masa berlaku izin;
  5. trayek yang dilayani;
  6. tanda nomor kendaraan;
  7. nomor uji;
  8. daya angkut orang;
  9. daya angkut bagasi;
  10. kode trayek yang dilayani;
  11. jenis dan sifat pelayanan; dan
  12. jadwal perjalanan.
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

### **Pasal 11**

- (1) Penetapan jaringan trayek dilakukan Walikota.
- (2) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 12**

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon menyampaikan permohonan kepada Badan Pelayanan Perizinan terpadu.

## **Pasal 13**

- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan berdasarkan rekomendasi dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi terhadap permohonan Izin Trayek yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Trayek ditolak, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

## **Pasal 14**

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon wajib memenuhi :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
  - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

- d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
- g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
- h. surat pertimbangan Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin trayek pemadu moda wajib melakukan kerjasama dengan badan pengelola, seperti bandara dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai badan pengelola.

## **Pasal 15**

Permohonan izin trayek, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari :
  1. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
  2. pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
  3. perubahan jam perjalanan;
  4. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
  5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  6. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
  7. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

## **Pasal 16**

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat(2) dan ayat (3);dan
  - b. pertimbangan dari Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomasi masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek dalam kota untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pepadu moda, yang meliputi :

1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
4. kapasitas terminal yang disinggahi;
5. rencana jadwal perjalanan;
6. kelas jalan yang dilalui;
7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. pertimbangan dari Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika sesuai domisili perusahaan, untuk trayek dalam kota untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemuat moda, yang meliputi :
    1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
    2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
    3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
    4. kapasitas terminal yang disinggahi;
    5. rencana jadwal perjalanan;
    6. kelas jalan yang dilalui;
    7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
    8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
  - a. surat keputusan izin trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c butir 1, diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
  - b. pertimbangan dari Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menurut asal dan tujuan trayek yang dilakukan penambahan, untuk trayek dalam kota untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi :
    1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
    2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
4. kapasitas terminal yang disinggahi; rencana jadwal perjalanan;
5. kelas jalan yang dilalui;
6. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
7. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

c. khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai badan badan pengelola, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b. wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita / badan pengelola yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

c. kartu pengawasan kendaraan tambahan; dan

d. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

## **Pasal 19**

(1) Permohonan pengurangan trayek, atau penambahan kendaraan, atau pengurangan frekwensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c butir (2), diajukan kepada



Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika ,  
dilengkapi dengan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) kecuali huruf b, f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3); dan
  - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
- a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek; dan
  - b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan.

## **Pasal 20**

- (1) Permohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c butir 3), diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dilengkapi dengan :
- a. Pertimbangan dari Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika sesuai lokasi terminal perubahan jam, untuk trayek antar kota untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, dan trayek untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi :
    1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
    2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
    3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
    4. kapasitas terminal yang ada; dan
    5. rencana jadwal perjalanan.
  - b. kartu pengawasan yang akan dilakukan perubahan jam perjalanannya.

- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan jam.

## **Pasal 21**

- (1) Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c butir 4), diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi :

a. pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menurut lokasi perubahan rute, untuk trayek antar kota pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemuada moda, yang meliputi :

1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
4. kapasitas terminal yang disinggahi;
5. rencana jadwal perjalanan; dan
6. kelas jalan yang dilalui.

b. dokumen izin trayek yang dimiliki.

- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan dan

c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

## **Pasal 22**

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c butir 5), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
  - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

## **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c butir 6), diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2);
  - b. pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menurut domisili kepemilikan lama dan baru, trayek antar kota untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemuada moda yang meliputi :
    1. pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
    2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
    3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

- c. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
  - a. surat keputusan izin trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

#### **Pasal 24**

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c butir 7), diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu , dilengkapi dengan :
  - a. pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menurut domisili perusahaan, trayek antar kota untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda yang meliputi keterangan peruntukan kendaraan lama; dan
  - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

- a. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan; dan
- b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

## **Pasal 25**

Pertimbangan Walikota mengenai diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) huruf a atau huruf b, Pasal 23 ayat (1) huruf b, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Badan Perizinan Terpadu pejabat pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

## **Pasal 26**

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan oleh Walikota, untuk :
  - a. trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota; dan
  - b. trayek angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kota/ Kabupaten dalam satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernur tentang Penetapan Kebutuhan Angkutan.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Trayek dikenakan retribusi.
- (4) Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan setiap 1 (satu) tahun dengan menerbitkan bukti pelunasan retribusi.

## **Pasal 27**

- (1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. surat pertimbangan Walikota; dan/atau
  - b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :
  - a. trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi; dan
  - c. masa berlaku surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajibanm melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

## **Bagian keempat Izin insidentil**

### **Pasal 28**

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; dan
  - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

### **Pasal 29**

Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

### **Pasal 30**

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban Pemegang Izin Trayek**

**Pasal 31**

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri, dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;



- m. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif; dan
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan

mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

- (3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek yang digantikannya.

## **Bagian Keenam Izin Operasi**

### **Pasal 33**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
  - a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. nomor induk perusahaan;
    4. nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
    5. alamat perusahaan/ penanggung jawab; dan
    6. masa berlaku izin.
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. jumlah kendaraan yang diizinkan; dan
    4. masa berlaku izin.
  - c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. nomor surat keputusan;
  2. nama perusahaan;
  3. tanda nomor kendaraan;
  4. nomor uji;
  5. merk pabrik;
  6. tahun pembuatan;
  7. daya angkut (orang);dan
  8. ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkan, dan toilet.
- d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
1. nomor surat keputusan;
  2. nomor induk kendaraan;
  3. nama perusahaan;
  4. masa berlaku izin;
  5. tanda nomor kendaraan;
  6. nomor uji;
  7. daya angkut orang;dan
  8. daya angkut bagasi.
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

### **Pasal 34**

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemohon menyampaikan permohonan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

### **Pasal 35**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan berdasarkan rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya

dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

### **Pasal 36**

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemohon wajib memenuhi :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
  - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
  - d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
  - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
  - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
  - h. surat pertimbangan Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
  - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai badan pengelola.

### **Pasal 37**

Permohonan izin operasi, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
- c. perubahan izin, terdiri dari :
  - 1. penambahan kendaraan;
  - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  - 3. perubahan kepemilikan perusahaan; dan

4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

### **Pasal 38**

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilengkapi dengan:
  - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 37; dan
  - b. pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :
    1. jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah operasi yang dimohon;
    2. data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
    3. pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain;
    4. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
    5. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :
  - a. surat keputusan izin operasi;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

- c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
- d. kartu pengawasan kendaraan; dan
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

### **Pasal 39**

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3); dan
  - b. Pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi untuk angkutan taksi yang wilayah kota untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sulawesi Tengah dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :
    - 1. data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
    - 2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
    - 3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

- a. surat keputusan izin operasi;
- b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
- c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
- d. kartu pengawasan kendaraan; dan
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

#### **Pasal 40**

- (1) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
  - b. pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Kota untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :
    - 1. jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah operasi yang dimohon;
    - 2. data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
    - 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
    - 4. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
    - 5. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.



- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
  - b. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan; dan
  - c. kartu pengawasan kendaraan tambahan.

#### **Pasal 41**

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; dan
  - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2); dan

b. pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili kepemilika lama dan baru, yang meliputi antara lain :

1. pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
2. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
3. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. dokumen izin operasi yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a. surat keputusan izin operasi;

b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

c. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;

d. kartu pengawasan kendaraan; dan

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

### **Pasal 43**

(1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 huruf c butir 4), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf c;
  - b. pertimbangan dari Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili perusahaan berupa keterangan peruntukan kendaraan lama; dan
  - c. dokumen izin operasi yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :
- a. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan; dan
  - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

#### **Pasal 44**

- (1) Pertimbangan Walikota mengenai diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 40 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 41 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 43 huruf b dan Pasal 44 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada pejabat pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

## **Pasal 45**

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan oleh :

Walikota, untuk :

- a. angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari direktur jenderal sebagai tugas pembantuan;
- b. Angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Kota dalam satu propinsi;
- c. Angkutan Taksi yang melayani dalam daerah apabila tidak ada penetapan kebutuhan angkutan dan direktur Jenderal atau gubernur; dan
- d. angkutan lingkungan.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## **Pasal 46**

(1) Apabila wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. surat pertimbangan dari Gubernur; dan/atau

b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda

nomor warna kuning dengan tulisan hitam untuk angkutan pariwisata.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :
  - a. jumlah kendaraan yang disetujui;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi; dan
  - c. masa berlaku surat persetujuan.
- (3) Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

## **Bagian Ketujuh Kewajiban Pemegang Izin Operasi**

### **Pasal 47**

Perusahaan angkutan taksi, sewa, pariwisata dan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;

- p. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- r. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
- s. mematuhi ketentuan tarif; dan
- t. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

## **BAB IV LAPORAN**

### **Pasal 48**

- (1) Badan pelayanan Perizinan Terpadu memberikan laporan hasil pendaftaran kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setiap bulan.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi melaporkan hasil pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 49**

- (1) Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi melakukan pengawasan dalam rangka Pemberian izin izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidental, dan Izin Operasioal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk

memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Surat izin Usaha izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil, dan Izin Operasioal.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 50**

- (1) Perseorangan dan Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrative sbagaimana dimaksud ayat (1) berupa;
  - a. Peringatan tertulis ;
  - b. Pembekuan Izin usaha ;dan
  - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pasal 31 dan Pasal 47; dan
  - b. Pembekuan Izin usaha, diberikan dalam hal perseorangan dan pengusaha telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.



## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 51**

- (1) Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil, dan Izin Operasioal yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pengusaha yang memiliki izin izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil, dan Izin Operasioal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pemberian izin usaha jasa konstruksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 52**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 Februari 2012

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014